



PERKAWINAN BEDA AGAMA DILIHAT DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN ASAS ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Emerentia Nathawira

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : emerentia0208@gmail.com)

Mia Hadiati

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail : miah@fh.untar.ac.id)

Abstract

The legality of interfaith marriages, particularly between Indonesian citizens and foreigners, is the focus of this investigation. With the assistance of statutes and regulations, this study adopts a normative legal approach. In simple terms, Indonesian marriage must adhere to Article 2 jo. UU No. 56, as amended by Section 1 of 1974, which governs marriage. The analysis reveals that interfaith marriages are in violation of international private law and Indonesian positive law, so they cannot be annulled. There are a lot of steps that need to be taken, whether in Indonesia or elsewhere, to end a marriage. In this way the local area should know how dangerous interfaith marriage is, despite the fact that it has a high gamble, the local area just ganders at it with one eye. whether or not the marriage is valid. It is possible that the number of interfaith marriages will be lower than the percentage scale for this year because of the government's important role in early counseling on the dangers of interfaith marriage. One way for people to learn how to choose a partner correctly and marry in accordance with religious law is through counseling.

Keywords: *different religious marriages, Indonesian positive law*

Abstract

Legalitas perkawinan beda agama, khususnya antara WNI dan WNA, menjadi fokus penelitian ini. Dengan bantuan undang-undang dan peraturan, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Secara sederhana, perkawinan Indonesia harus tunduk pada Pasal 2 jo. UU No. 56 sebagaimana diubah dengan pasal 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa perkawinan beda agama melanggar hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia, sehingga tidak dapat dibatalkan. Ada banyak langkah yang perlu diambil, baik di Indonesia maupun di tempat lain, untuk mengakhiri pernikahan. Dengan demikian masyarakat setempat harus mengetahui betapa berbahayanya perkawinan beda agama, meskipun memiliki pertaruhan yang tinggi, masyarakat setempat hanya memandangnya dengan sebelah mata. sah tidaknya perkawinan tersebut. Kemungkinan angka perkawinan beda agama akan lebih rendah dari skala persentase tahun ini karena peran penting pemerintah dalam penyuluhan dini bahaya



perkawinan beda agama. Salah satu cara agar masyarakat mengetahui bagaimana memilih pasangan yang benar dan menikah sesuai dengan syariat agama adalah melalui penyuluhan.

Kata Kunci: *Perkawinan beda agama, Hukum Positif Indonesia.*

I. PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Jika pernikahan dipahami sebagai upaya regenerasi, maka itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Seorang manusia yang lahir ke dunia akan berkembang dari waktu ke waktu, sampai mati di sini. Khalifah mutlak diperlukan. Perkawinan dalam Islam digunakan untuk membenarkan hubungan seksual sebagai bagian dari fitrah seseorang dan untuk mewujudkan keluarga yang penuh kasih sayang yang bukan hanya untuk perkembangan regenerasi tetapi juga untuk menghasilkan anak sah di mata hukum menurut Hukum yang berlaku. Pengertian Perkawinan, menurut Imam Ghazali, terutama ditujukan untuk menghasilkan keturunan yang sah, memupuk ras manusia, memenuhi kebutuhan naluri kehidupan manusia, dan melindungi manusia dari kejahatan dan korupsi.¹

Dalam Islam, perkawinan disebut sebagai “hukum peristiwa” berupa akad atau kesepakatan antara dua belah pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang Perempuan yang bertujuan untuk membina suatu keluarga penuh cinta tentu hal tersebut berdasarkan cara-cara yang diberkahi oleh Allah SWT. Perjanjian ini dibuat atas dasar kerelaan seorang pria dan wanita agar dapat membangun sebuah keluarga.²

Pernikahan adalah pengelompokan atau persekutuan yang lahir dan berkembang antara seorang pria dan seorang wanita yang didasarkan pada hubungan cinta serta utuh dan perjanjian yang tidak dapat diganggu gugat atau dibatalkan secara sepihak jika dilihat dari hukum Katolik. Dalam aturan Hindu, pernikahan (wiwaha) adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengatur hubungan seksual yang benar dan menghasilkan anak yang akan menghidupkan roh orang

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta; Liberty, 1999. Hlm. 12.

² Ibid. Hlm. 8



tuanya dari neraka; Menurut kepercayaan orang Hindu, untuk melaksanakannya digunakan ritual yang disebut Weda Smrti. Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki sebagai pasangan dan seorang perempuan sebagai seorang istri dalam pandangan kasih sayang (*metta*), simpati (*karuna*), dan rasa kebersamaan (*mudita*) yang sepenuhnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang ceria yang disenangi oleh Sanghyang Adi Buddha/ Tuhan Yang Mahakuasa. Bodhisattva-Mahasattva dan Esa. Hukum Buddha mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan pria dan wanita sebagai suami dan istri.³

Peran agama dalam menentukan dan mengatur perkawinan tertuang dalam ajaran agama. Dikarenakan hal itu, Pernikahan harus dipahami bukan hanya sebagai hubungan keperdataan berimplikasi sosial, tetapi juga sebagai bagian dari konsep ibadah yang dilandasi hakekat religiusitas. Dalam kaitannya dengan pranata suci perkawinan, norma agama—salah satu norma sosial—mempunyai job yang cukup penting di samping dengan norma hukum. sejalan dengan falsafah yaitu Pancasila yang menekankan bahwa bangsa Indonesia harus selalu bertindak sesuai sesuai dengan pedoman kita yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. “Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selalu yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa perkawinan diakui sebagai HAM (Hak Asasi Manusia) dalam

³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung; Mandar Maju, 1990. Hlm. 11-12.

⁴ Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara*, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Januari 2018, Hlm. 60.

perkembangannya. Menurut pasal ini, manusia memiliki kesempatan adar dapat memulai sebuah keluarga dan memiliki anak lewat pernikahan yang jujur tentu harus sah di mata hukum. Hanya dengan keinginan dan kehendak dari laki-laki dan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan pernikahan yang sah. Menurut Pasal 10 UU Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan dihormati sebagai hak dasar (pengakuan mendasar atas keberadaan dan pemeliharaan kehidupan manusia) adalah suatu kesempatan yang diberikan untuk membangun keluarga dan meneruskan perkawinan dalam lembaga perkawinan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat dicegah untuk menikah atau bahkan dipaksakan kawin dengan orang yang tidak dicintai. Namun karena juga dibatasi oleh peraturan dan undang-undang (Pasal 73 UU HAM), hak tersebut belum tentu sah dan tidak dapat dilaksanakan.

Dengan kemajuan teknologi data, di zaman yang serba canggih ini, ruang gerak manusia sudah tidak bisa lagi dibatasi dan dihalangi. Mereka berinteraksi dan bergerak tanpa mengenal batas negara, wilayah, bahkan benua. Akibatnya, ada adalah berbagai perkawinan campuran dengan masyarakat atau orang-orang yang berbeda kebangsaan, suku, ras, atau agama. Beberapa di antaranya tidak hanya dari berbagai negara tetapi juga dari berbagai agama. Situasi ini menyebabkan masalah hukum menyelesaikan legitimasi perkawinan, terutama dari Perspektif hukum perdata internasional, sebagaimana diketahui bahwa banyak subjek hukum melakukan perkawinan beda agama dengan maksud untuk melegalkan perkawinan internasional. Mencari kebenaran harus menjadi tujuan kajian teori hukum. Konsekuensinya, sengketa hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara patuh akan hukum atau biasa orang kenal dengan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi supremasi hukum. Menurut Ann Van Wynen

Thomas, hukum adalah batang kewenangan yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka penuntutan tindak pidana umum.⁵

Hukum perdata internasional, yang disebut juga dengan konflik hukum, mengenal beberapa asas yang relevan dengan perkawinan antara orang-orang yang sistem hukumnya berbeda satu sama lain. jika hubungan beda agama diselesaikan di luar negeri sesuai dengan standar peraturan perkawinan yang dikenal dalam peraturan rahasia global dan hubungan antar agama kemudian dapat dilegitimasi oleh peraturan pasti di Indonesia. Indonesia? Singkatnya, tentu memiliki tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menentukan bagaimana dan apakah hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional mengakui pernikahan beda agama, khususnya antara masyarakat negara Indonesia dan orang asing.

B. Perumusan Masalah

Bagaimana Perkawinan beda agama menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Kajian ini mengkaji ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dengan menggunakan cara hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2008). Periksa konsep inti peraturan perundang-undangan juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual.

⁵ Komar Hidayat, Yunusrul Zen dan Diding Rahmat, Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Juli 2017. Hlm. 89.



II. PEMBAHASAN

Di dalam Hukum Perdata Internasional dan Perkawinan Antar Agama Hukum perdata internasional bekerja ketika orang-orang dengan sistem hukum yang berbeda mengambil tindakan hukum bersama. Tujuan hukum perdata internasional adalah menemukan cara untuk mengakhiri konflik. Salah satu objek pengaturan rahasia global adalah pernikahan sebagai demonstrasi sah jamak yang dilakukan lintas ruang dan sistem kepercayaan. Jika perkawinan itu sah, maka dapat jatuh didalam hukum perdata internasional dari perspektif hukum perdata internasional. 1) dilaksanakan oleh dua orang dengan domisili berbeda yang menghormati pada aturan hukum yang berbeda atau sistem hukum, dan 2) pasangan beda kewarganegaraan.⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal pernikahan campuran dalam bentuk ke 2.

Sedangkan pernikahan beda agama memiliki arti bahwa pernikahan campuran, tidak semua perkawinan campuran adalah pernikahan beda agama. Bahkan pendapat bahwa pernikahan beda agama merupakan bagian dari pernikahan campuran dianut.⁷ Hal ini dapat ditafsirkan sesuai dengan ketentuan perkawinan campuran pada Pasal 57 UU No. 1974. Pernikahan adalah perkawinan di mana dua insan manusia yang berbeda agama dan/atau kebangsaan menikah.⁸ Sudah menjadi praktek umum untuk membedakan antara sahnya perkawinan formal dan sah materialnya, tetapi kedua jenis sah ini diatur oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Prinsip-prinsip hukum privat dapat digunakan untuk menentukan legalitas perkawinan material:

⁶ Bayu Seto, Hardjowahono, Dasar dasar Hukum Perdata Internasional, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm. 265.

⁷ Danu Aris Setiyanto, Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016. Hlm. 15.

⁸ M. Nur Kholis Al Amin, Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016. Hlm. 214.



Disini hal pertama adalah perayaan *lex loci*. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku di tempat dilangsungkannya perkawinan menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Jika B, seorang yang memiliki warga negara Brunei Darussalam, melakukan pernikahan dengan seorang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia di Australia, tentu perkawinan tersebut menjadi dinyatakan sah menurut hukum perkawinan Australia. Kedua, asas tersebut menyatakan bahwa sistem hukum yang berlaku di negara asal masing-masing negara menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Misalnya, jika A adalah (WNI) warga negara Indonesia dan melakukan pernikahan dengan warga negara Brunei Darussalam, maka B perkawinan akan diatur oleh hukum perkawinan Brunei, sedangkan perkawinan A akan diatur oleh hukum perkawinan Indonesia.

Ketiga, gagasan bahwa hukum yang berlaku di mana para pihak tinggal menentukan apakah sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sesuai dengan asas tersebut, diasumsikan bahwa para pihak dalam perkawinan tidak bertempat tinggal di negara di mana mereka memegang kewarganegaraan. A, misalnya, adalah warga negara Singapura berkewarganegaraan Indonesia. B memiliki rumah di Singapura dan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Keduanya menikah di Australia. Ajaran ini berpendapat bahwa hukum perkawinan yang berlaku di Singapura, di mana kedua belah pihak bertempat tinggal, merupakan penentu utama legalitas perkawinan. Keempat, asas bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan menurut asas *lex loci hajat* tidak mengesampingkan sahnya perkawinan yang tentu ditentukan oleh asas perkawinan yang di tempat dilangsungkannya dan dimana kedua belah pihak berasal. Sahnya suatu pernikahan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Brunei Darussalam di Australia ditentukan oleh hukum perkawinan di Australia dan hukum perkawinan di Indonesia dengan Brunei Darussalam.⁹

⁹ Ibid.



Pada umumnya setiap bangsa menganut suatu asas *locus regit actum*, yang menyatakan bahwa sahnya pernikahan ditentukan oleh aturan yang berlaku di suatu negara tempat perkawinan itu dilaksanakan. tunduk atau tunduk kepada hukum yang berlaku di tempat pernikahan itu. Pemilihan asas hukum yang diterapkan dalam perkawinan campuran sebagai pokok sengketa hukum sangat dipengaruhi oleh politik hukum negara tersebut. Prinsip *lex loci* dianut oleh beberapa negara.

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pada umumnya persoalan pernikahan beda agama di Indonesia bukanlah hal baru. Sejak zaman Hindia Belanda, bahkan pernikahan beda agama telah dibenahi dengan undang-undang. Kejadian tersebut dapat dibenarkan mengingat ketentuan sebelumnya karena Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ditegaskan bahwa segala syarat terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Tata Cara Pernikahan Kristen Indonesia (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesia*, 1933, No. 74), dan Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken S. 1898*, No.158). , serta Peraturan lainnya, dianggap berlaku. Pasal 1 *Huwelijken S.*, tanggal 1898, No. Menurut Pasal 158, istilah "perkawinan campuran" mengacu pada persatuan antara warga negara Indonesia yang harus mengikuti undang-undang berbeda-bede (*Huwelijken tusschen personen, die in Indonesie aan een verschillende recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd*). Menurut *Regeling op gemengde Huwelijken S. 1898 No.158*, sedikitnya ada empat macam perkawinan campuran: perkawinan campuran internasional, pernikahan campuran antar tempat, pernikahan campuran antar golongan, dan pernikahan beda agama.



Regeling op gemengde Huwelijken S., pasal 7, ayat 2 Menurut 158, perbedaan kepercayaan, kebangsaan, dan anak yang menjadi anak yang nantinya lahir tidak dapat menghalangi pasangan agar menikah (*Verschil van godsdienst, Tanah afkomst kan nimmer als beletsel tegen het heeft gelden*). Hasil, ayat (1) Pasal 6 UUD Belanda Menurut Pasal 158, “*Vol Trekking huwelijken campuran terjadi menurut undang-undang untuk geldend recht laki-laki, menurut toestem,*” perkawinan campuran harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi suami. Masuk akal jika hukum Belanda Timur berpendapat bahwa Pemerintah Hindia Belanda didirikan atas dasar individualisme sebagai landasan terciptanya negara sekuler. Akibatnya, pada akhirnya diputuskan bahwa mengubah perundang-undang perkawinan yang harus mencerminkan Pancasila Pernikahan beda agama memang tidak diatur secara konsisten, namun perkawinan campuran sudah diatur sejak diundangkannya Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974.

Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan sebuah pernikahan tidak sah jika tidak sah jika dilihat dari agama, dan dianggap sah jika sah menurut agama. Salah satu faktor yang tentu menentukan sah atau tidak suatu pernikahan adalah norma agama menurut Pasal 2 dari UU Perkawinan. Paul Bohannon mencatat, mengingat proses pembentukannya:

- 1) kekuasaan tertinggi menerapkan aturan hukum kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (*top-down*), dan
- 2) aturan sosial lainnya menerapkan aturan hukum kepada masyarakat. Aturan yang mengalami proses legitimasi ganda adalah aturan hukum semacam ini. Dengan kata lain, norma hukum juga merupakan norma moral, agama, dan/atau kesusilaan karena bersumber dari moral, agama, atau kesusilaan. Norma.Hukum Perkawinan



merupakan salah satu jenis aturan hukum yang dapat dipahami dari segi penerapannya.¹⁰

Berdasarkan penelitian sebelumnya, aturan hukum ini menyatakan bahwa tidak ada agama yang dapat mengatakan pernikahan beda agama dapat dilakukan dan diakui sebagai perkawinan yang sah.¹¹ Dengan kata lain, tidak ada agama yang dapat mengatakan bahwa pernikahan beda agama dapat dilakukan. Dapat ditarik artinya bahwa perkawinan beda agama tidak sah bukan hanya menurut agama tetapi juga oleh negara, berdasarkan ajaran masing-masing agama dan pasal-pasal tersebut 2 ayat 1 UU Perkawinan Akibatnya, pernikahan beda agama yang ada di Indonesia tidak sah.¹² Pada akhirnya, baik Ahlul Kitab maupun non Ahlul Kitab Islam, yang pada mulanya hanya melarang perempuan dari melakukan pernikahan dengan pria non muslim, tidak lagi dibedakan antara kepercayaannya ardhhi dan kepercayaan samawi. Pernikahan beda agama dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia. Begitu pula pendapat qaul mu'tamad, perkawinan Pria muslim dengan wanita Ahlul Kitab adalah haram. dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama sama sekali dilarang bagi Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹³

Menurut Hilman Hadikusuma, agama Katolik, seperti halnya Islam, mewajibkan pernikahan dilakukan setelah kedua mempelai dibaptis. Suatu bentuk kepercayaan terhadap kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus disebut sebagai pembaptisan. Dalam pengertian yang sama, peraturan Hindu menegaskan bahwa perkawinan adalah haram apabila tidak dilengkapi dengan tata cara

¹⁰ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor; Ghalia Indonesia, 2011. Hlm. 50

¹¹ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2, April – Juni 2013. Hlm. 11-137.

¹² Muhammad Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3. No. 2, Desember 2015, Hlm. 295

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama



perkawinan yang ketat secara Hindu. Selain itu, menurut Pasal 2 Undang-Undang di dalam Perkawinan Agama Budha Indonesia, suatu pernikahan yang dianggap sah. Apabila dilakukan menurut pernikahan Budha. Hukum, tidak terkecuali agama Kong Hu Chu.¹⁴ Oleh karena itu, ketentuan 1898 No. 7 Regeling op gemengde Huwelijken S. Karena berlawanan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Pernikahan, 158 dapat menyatakan tidak sah.

Pertanyaan selanjutnya adalah sahkah pernikahan beda agama yang ada di negara lain jika menganut asas hukum perdata internasional. Terkait hal ini, alinea pertama Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 UU Pernikahan secara tegas mengatakan pernikahan antara 2 orang Indonesia atau antara satu warga negara Indonesia bersama warga negara asing adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum Indonesia dan warga negara Indonesia tersebut tidak melanggar hukum di suatu negara dimana tempat perkawinan itu dilaksanakan. masalah pemerintahan sesuai dengan standar keempat yang dikenal dalam peraturan rahasia dunia, khususnya aturan *lex loci celebrationis*, tanpa mengabaikan legitimasi masih mengudara dalam materi peraturan pernikahan dalam kondisi kedua pemain.

Di Indonesia dan di luar negeri harus memenuhi keadaan yang ditetapkan oleh negara tempat terjadinya perkawinan, dan apabila yang bersangkutan adalah penduduk Indonesia, maka ia harus menyesuaikan diri dengan setiap pengaturan yang berlaku di Indonesia (semua pengaturan yang berlaku dalam Peraturan Pernikahan), khususnya Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pernikahan, Masyarakat Indonesia yang sudah menikah di luar negeri harus mematuhi semua norma agama yang secara tegas melarang pernikahan beda agama. Karena melanggar Pasal 56 jo, maka pernikahan beda agama yang dilaksanakan diluar negeri tentu tidak dapat dilegalkan oleh UU Perkawinan Pasal 2.

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, Loc. Cit.



Penulis sependapat dengan pernyataan Sri Wahyuni, berdasarkan uraian tersebut, bahwa perkawinan beda agama tidak selalu menjadi dasar pembenaran, Mengingat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga melakukan pencatatan pernikahan beda agama. Prinsipnya, penting bagi menentukan apakah hukum Indonesia melarang perkawinan (Pasal 56 ayat 1 UU No. Perkawinan) atau apakah orang yang berbeda agama menikah atau tidak. Jika pendaftaran juga diakui sebagai bentuk pengakuan perkawinan beda agama sebagai perbuatan hukum yang sah, akan menyesatkan.¹⁵ Akibatnya, menurut pengamatan Roscoe Pound bahwa itu melayani tujuan rekayasa sosial untuk memahami dan mencegah pernikahan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan harus dipahami oleh kita menjadi undang-undang yang bertujuan kemaslahatan.¹⁶ Perlu untuk menjamin agar ketentuan tersebut dilaksanakan sehingga hukum dapat ditegakkan dan dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Kebiasaan buruk masyarakat harus dapat dikendalikan dan dimanipulasi oleh hukum.¹⁷

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menganut asas *lex loci celebrationis* dengan tidak mengabaikan sahnya perkawinan harus ditentukan dalam undang-undang pernikahan yang sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama harus diselenggarakan di Indonesia

¹⁵ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang Selatan, Alvabet, 2016. Hlm. 240-244.

¹⁶ Suwari Akhmaddhian, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 01, Januari 2017. Hlm. 9.

¹⁷ Suwari Akhmaddhian, *Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04, Nomor 01, Januari 2017. Hlm. 46-49.



ataupun di luar negeri adalah tidak benar dan sah adanya. Salah satu prinsip hukum perdata internasional yang terkenal di negara-negara kedua belah pihak.

B. SARAN

Peraturan yang melarang hubungan antaragama harus dipertahankan. Dalam hal tertentu, setiap perkawinan yang telah terjadi di luar Indonesia harus dicatat setelah terlebih dahulu ditentukan apakah perkawinan tersebut sesuai dengan hukum positif Indonesia atau melanggar hukum positif Indonesia. Hal ini memastikan bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga melahirkan hukum yang aspiratif dan akomodatif bagi mayoritas masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hardjowahono, B. S, Dasar Dasar Hukum Perdata Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Hadikusuma, H, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Marzuki, P. M, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas, M. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan (Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta; Liberty, 1999

Wahyuni, S, Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri? Tangerang Selatan: Pustaka Alvabet, 2016

B. Artikel Jurnal Online



Danu Aris Setiyanto. 2016. Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Komar Hidayat, Yunusrul Zen dan Diding Rahmat. 2017. Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, Juli 2017.

Laurensius Arliman S. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, Januari 2018.

M. Nur Kholis Al Amin. 2016. Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia, Al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Lex Privatum, Vol. I, No. 2. April-Juni 2013.

Muhammad Ashsubli. 2015. Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama), Jurnal Cita Hukum, Vol. 3. No. 2, Desember 2015.

Suwari Akhmaddhian. 2017. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Kesadaran Lingkungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04, Nomor 01, Januari 2017.

Suwari Akhmaddhian. 2017. Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuningan, Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 04, Nomor 01, Januari 2017.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Regeling op Gemeng de Huwelijken S.1898 No.158

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

